



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa dengan terjadinya perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ke Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 24), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 22 dan angka 28 diubah, angka 29 dan angka 31 dihapus, dan setelah angka 36 ditambahkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 37, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
7. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul adat istiadat setempat dan merupakan pemerintahan terendah dalam wilayah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Camat adalah Pimpinan Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
9. Wali Nagari adalah Pimpinan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dalam Kabupaten Dharmasraya.
10. Jorong adalah bagian dari Wilayah Nagari yang dipimpin oleh seorang Kepala Jorong.

11. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
12. Sistem Informasi Administasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan ditingkat Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan.
13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
15. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang-orang bangsa lain yang bukan WNI.
16. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
17. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
18. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
19. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat

keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta perubahan status Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap.

20. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
21. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
22. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
24. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
26. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada WNA untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
27. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada WNA untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
28. Petugas Registrasi adalah Pegawai yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta

pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Nagari dan Jorong.

29. Dihapus.

30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

31. Dihapus.

32. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

33. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah tempat pelayanan Dinas di Kecamatan yang memiliki fasilitas untuk melakukan perekaman, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen kependudukan, serta penyajian informasi kependudukan.

34. Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

35. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Bupati kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

36. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam;

37. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf h diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang meliputi:
- a. penyelenggaraan sistem, pedoman dan standar pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
 - b. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - c. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
 - d. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - f. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - g. penugasan kepada Wali Nagari untuk menyelenggarakan sebagian Administrasi Kependudukan;
 - h. penyajian data kependudukan berskala daerah yang berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri; dan
 - i. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c dan ayat (3) diubah, serta setelah ayat 4 ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dinas dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, mempunyai kewajiban meliputi:
 - a. pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh UPT dan/atau TPKD.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tatacara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (6) Mekanisme pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Petugas Registrasi membantu Wali Nagari dan Dinas dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan diutamakan berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
 - (3) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Ketentuan Pasal 35 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Dinas wajib melakukan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban kerusuhan sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan ditempat sementara.
- (3) Hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan Administrasi Kependudukan.
- (4) Hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (5) Ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara pendataan penduduk rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Setiap kelahiran penduduk wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak kelahiran.
 - (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
 - (3) Dihapus.
7. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) diubah, dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enampuluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
 - (2) dihapus.
 - (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Kepala Jorong atau Wali Nagari tempat domisili penduduk kepada

Dinas paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal kematian.

- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
 - (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
 - (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri.
 - (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang di daerah yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
9. Ketentuan Pasal 60 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
 - (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
 - (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
10. Ketentuan Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Dinas paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak

ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

11. Ketentuan Pasal 69 ayat (2) ditambah 4 (empat) huruf baru, yakni huruf ; bb, huruf cc, huruf dd dan huruf ee, serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) baru, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;

- t. kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. tanggal perceraian;
- bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan, dan
- ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

(3) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

(4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), digunakan untuk semua keperluan, antara lain untuk pemanfaatan :

- a. pelayanan publik;
- b. perencanaan pembangunan;
- c. alokasi anggaran;
- d. pembangunan demokrasi, dan
- e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

12. Ketentuan Pasal 74 ayat (1), ayat (3), ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuhbelas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Dihapus.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi pelaksana paling

lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku izin tinggal tetap berakhir.

- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

13. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu ; NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan semua pelayanan publik berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik.
- (5) Elemen data penduduk tentang Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (6) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (7) Masa berlaku KTP-el, sebagai berikut :
 - a. WNI masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.

- (8) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (9) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Dinas melalui camat dan/atau Wali Nagari dan/atau kepolisian setempat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak rusak atau hilang dengan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.

14. Ketentuan Pasal 79 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f baru, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian, dan
 - e. pengakuan anak.
 - f. Pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tandatangan Pejabat yang berwenang;
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

15. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 87

- (1) Petugas Khusus terdiri dari :
 - a. petugas reserse; dan
 - b. petugas intelijen
- (2) Petugas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan KTP-el yang bersifat khusus.

- (3) Perekaman dan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada Dinas
- (4) Perekaman dan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus diajukan kepada Kepala Dinas yang disertai dengan surat permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus yang berisi informasi identitas petugas khusus yang bersangkutan dan jangka waktu penugasan.
- (5) Untuk melakukan perekaman dan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus, Dinas membentuk Tim Khusus Daerah.
- (6) Tim khusus Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas :
 - a. melakukan registrasi permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus;
 - b. merekam/memasukan isian formulir data penduduk (F1.01) petugas khusus ke dalam database kependudukan melalui aplikasi SIAK;
 - c. melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, sidik jari, iris mata dan tanda tangan petugas khusus;
 - d. melakukan pengiriman data hasil perekaman ke server IDMS Ditrektorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
 - e. melaporkan hasil perekaman kepada Kepala Dinas;
 - f. melakukan pencetakan KTP-el yang bersifat khusus setelah menerima notifikasi siap cetak dari tim khusus pusat;
 - g. melaporkan ke Tim Khusus pusat bahwa KTP-el yang bersifat khusus telah dicetak;
 - h. menyerahkan KTP-el yang bersifat khusus yang telah dicetak kepada yang bersangkutan.
- (7) Tim Khusus Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

16. Diantara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 5 (lima) Pasal baru, yakni Pasal 87A, sampai dengan Pasal 87E sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 87A

- (1) Perekaman KTP-el yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dilakukan dengan cara :

- a. petugas khusus melapor kepada Kepala Dinas dengan membawa surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4);
 - b. Tim Khusus Daerah melakukan registrasi permintaan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus;
 - c. petugas khusus mengisi formulir biodata penduduk (F1.01);
 - d. Tim Khusus Daerah menginput/memasukan isi formulir biodata sebagaimana dimaksud huruf c ke dalam database kependudukan melalui aplikasi SIAK, melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, sidik jari, iris mata dan tanda tangan petugas khusus dan mengirimkan data hasil perekaman ke server IDMS Ditrektorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
 - g. hasil perekaman sebagaimana dimaksud huruf d, dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Ditrektur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, melalui surat untuk diproses lebih lanjut atas rekaman KTP-el yang bersifat khusus yang sudah direkam di Dinas;
 - h. Tim khusus Daerah melakukan pencetakan KTP-el, setelah menerima notifikasi siap cetak dari tim khusus pusat dan melaporkan kembali ke tim khusus pusat melalui surat resmi bahwa KTP-el yang bersifat khusus telah dicetak;
 - i. tim khusus Daerah menyerahkan KTP-el yang bersifat khusus yang telah dicetak kepada yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal petugas khusus belum melakukan perekaman KTP-el, yang bersangkutan wajib melakukan perekaman KTP-el dengan menggunakan biodata sebenarnya.
- (3) Perekaman KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan di daerah asal pemohon atau di daerah tempat petugas khusus melakukan permohonan dengan mengacu pada mekanisme rekam cetak luar domisili.
- (4) Hasil perekaman KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pemrosesan penerbitan KTP-el yang bersifat khusus.

- (5) Data registrasi dan pengisian formulir biodata penduduk (F1.01) petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, disimpan secara khusus oleh Dinas.
- (6) Hasil perekaman data petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, disimpan di server IDMS Dinas dan IDMS Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;

Pasal 87B

Dalam hal KTP-el yang bersifat khusus hilang, dapat diterbitkan kembali dengan persyaratan :

- a. surat permintaan penerbitan kembali KTP-el yang bersifat khusus dari kepala/pimpinan lembaga yang ditujukan kepada kepala Dinas di wilayah tempat petugas khusus bertugas; dan
- b. surat pernyataan kehilangan KTP-el yang bersifat khusus dari petugas khusus yang bersangkutan.

Pasal 87C

- (1) Petugas khusus yang sudah berakhir masa tugasnya wajib menyerahkan KTP-el yang bersifat khusus kepada kepala/pimpinan lembaga yang bersangkutan.
- (2) Kepala /Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengembalikan KTP-el yang bersifat khusus kepada Kepala Dinas pada wilayah tempat KTP-el diterbitkan.
- (3) KTP-el yang bersifat khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dimusnahkan oleh Kepala Dinas disertai dengan berita acara.
- (4) Dalam hal masa tugas petugas khusus diperpanjang, Kepala/Pimpinan Lembaga wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas tempat petugas khusus bertugas.
- (5) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan perpanjangan masa tugas petugas khusus kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

Pasal 87D

Dalam hal petugas khusus yang masa tugasnya sudah berakhir namun tidak mengembalikan KTP-el yang bersifat khusus, Kepala Dinas memberikan peringatan melalui surat kepada Kepala/Pimpinan Lembaga petugas khusus yang bersangkutan.

Pasal 87E

Kepala Dinas melaporkan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri berkaitan berakhirnya penugasan petugas khusus.

17. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 88

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data penduduk.

18. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 90

- (1) Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.
- (2) Menteri sebagai penanggungjawab memberikan hak akses data kependudukan kepada petugas Dinas serta pengguna.
- (3) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tatacara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

19. Diantara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 90A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 90A

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

20. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB dan Pasal baru, yakni BAB VIII A dan Pasal 94A baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII A

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

PEJABAT STRUKTURAL

Pasal 94A

- (1) Pejabat struktural yang menangani Administrasi Kependudukan pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Bupati melalui Gubernur .
- (2) Penilaian kinerja pajabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

21. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95

- (1) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:
 - a. Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. Sidik jari;
 - c. Iris mata;
 - d. Tanda tangan; dan
 - e. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

(2) Ketentuan mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

22. Ketentuan Pasal 96 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 96

(1) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 wajib disimpan, dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Ketentuan mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Ketentuan Pasal 97 sampai dengan Pasal 98 dihapus.

24. Ketentuan Pasal 100 sampai dengan Pasal 101 dihapus.

25. Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 106

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dipidana dengan pidana penjara dan/atau pidana denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

26. Diantara Pasal 107 dan Pasal 108 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 107A dan Pasal 107B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 107A

Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 107B

Setiap pejabat dan petugas pada Nagari, Kecamatan, UPT dan Dinas yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90A dipidana dengan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

27. Ketentuan Pasal 108 diubah, sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 108

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

28. Diantara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) BAB dan Pasal baru yakni BAB XIIA Pasal 112A yang berbunyi sebagai berikut :

BAB XIIA
PEMBIAYAAN

Pasal 112A

Pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

29. Ketentuan Pasal 114 diubah, sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Semua Instansi pengguna wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan dokumen paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak instansi pengguna mengakses data kependudukan;
- b. KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diberlakukan, berlaku seumur hidup;
- c. Keterangan mengenai alamat, nama, dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dihapus setelah database kependudukan nasional terwujud.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 16 Januari 2018

BUPATI DHARMASRAYA,

dto

SUTAN RISKHA


Diundangkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 16 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN DHARMASRAYA,

dto

LELIARNI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI
SUMATERA BARAT : (2/2/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan sesuai dengan kewenangannya masing-masing

Dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, Daerah mempunyai kewenangan yang meliputi penyelenggaraan sistem, pedoman dan standar pelaksanaan administrasi kependudukan, koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang administrasi kependudukan, pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan, penugasan kepada Wali Nagari untuk menyelenggarakan sebagian administrasi kependudukan, penyajian data kependudukan berskala daerah serta koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pada hakekatnya pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh penduduk.

Peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Warga Negara Asing Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap, dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan

kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pemenuhan hak penduduk terutama di bidang pencatatan sipil, masih ditemukan penggolongan penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk kolonial Belanda. Penggolongan penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab data kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem Administrasi Kependudukan yang utuh dan optimal.

Kondisi sosial dan administratif seperti yang dikemukakan di atas tidak memiliki sistem database kependudukan yang menunjang penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan.

Kondisi itu harus diakhiri dengan pembentukan suatu Sistem Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional.

Seluruh kondisi tersebut di atas menjadi dasar pertimbangan perlunya membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam rangka mewujudkan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Dharmasraya telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu dilakukan penyesuaian.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan.

Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan berkaitan secara langsung dengan seluruh dokumen kependudukan.

Untuk penerbitan NIK, setiap penduduk wajib mencatatkan biodata penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata penduduk di Nagari secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan, baik dalam pelayanan pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendaftaran penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan pendaftaran penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan pencatatan sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya peristiwa penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat terselenggara sebagai bagian dari penyelenggaraan Administrasi Negara. Dari sisi kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diarahkan untuk :

1. memenuhi hak azasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
2. meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
3. memenuhi data statistik kependudukan daerah mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
4. mendukung terhadap perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional dan lokal;
5. mendukung terhadap pembangunan Sistem Administrasi Kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :

1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
2. memberikan perlindungan status dan pencatatan sipil penduduk;
3. menyediakan data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. mewujudkan tertib administrasi kependudukan daerah secara terpadu;
5. menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Daerah ini melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Daerah dimaksudkan untuk :

1. terselenggaranya Administrasi Kependudukan daerah sebagai bagian Sistem Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib;
2. terselenggaranya administrasi kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;
3. terpenuhinya hak penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional;
4. tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Secara keseluruhan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi hak dan kewajiban penduduk, kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, data dan dokumen kependudukan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil saat terjadi keadaan darurat dan luar biasa, Pemberian Kepastian Hukum, dan Perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk. Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tatacara penyidikan serta pengaturan mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

1. Pasal 1

Cukup jelas

2. Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Penyelenggaraan sistem, pedoman, dan standar bidang Administrasi Kependudukan yang bersifat nasional di Daerah sangat diperlukan dalam upaya penertiban Administrasi Kependudukan.

Pedoman di bidang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diatur dengan Peraturan Bupati.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala daerah” adalah pengelolaan data kependudukan yang menggambarkan kondisi daerah dengan menggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

3. Pasal 7

Cukup jelas

4. Pasal 11

Cukup jelas

5. Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penduduk rentan administrasi kependudukan” adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.

Pendataan dilakukan dengan membentuk tim yang beranggotakan dari instansi terkait.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “orang terlantar” adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Ciri-cirinya:

- 1) tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya makan, sandang dan papan;
- 2) tempat tinggal tidak tetap / gelandangan;
- 3) tidak mempunyai pekerjaan / kegiatan yang tetap;
- 4) miskin.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat sementara” adalah tempat pada saat terjadi pengungsian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

6. Pasal 37

Ayat (1)

Waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enampuluh) hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai dengan kondisi/letak geografis Daerah.

Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah Kepala Keluarga.

Ayat (2)

Cukup jelas

7. Pasal 43

Ayat (1)

Persetujuan dari Kepala Dinas diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

8. Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kematian” adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang” adalah Direktur rumah sakit, dokter/paramedis, Wali Nagari atau kepolisian.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

9. Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengakuan anak” adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

10. Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orangtua anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

11. Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "nama lengkap" adalah nama secara lengkap sesuai dengan akta kelahiran atau sesuai dengan nama pemberian orangtua tanpa gelar akademis, kebangsawanan atau gelar agama.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan cacat fisik dan/atau mental berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang menetapkan tentang hal tersebut.

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas

Huruf r

Cukup jelas

Huruf s

Cukup jelas

Huruf t

Cukup jelas

Huruf u

Cukup jelas

Huruf v

Cukup jelas

Huruf w

Cukup jelas

Huruf x

Cukup jelas

Huruf y

Cukup jelas

Huruf z

Cukup jelas

Huruf aa,

Cukup jelas

Huruf bb

Cukup jelas

Huruf cc

Cukup jelas

Huruf dd

Cukup jelas

Huruf ee

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “data agregat” adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Yang dimaksud dengan “data kuantitatif” adalah data yang berupa angka-angka.

Yang dimaksud dengan “data kualitatif” adalah data yang berupa penjelasan.

12. Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1 (satu) penduduk diperlukan sistem keamanan / pengendalian dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK.

13. Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ketentuan tentang pindah domisili tetap bagi KTP seumur hidup mengikuti ketentuan yang berlaku menurut Peraturan Daerah ini.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

14. Pasal 79

Cukup jelas

15. Pasal 87

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “petugas rahasia khusus” adalah reserse dan intel yang melakukan tugasnya di luar daerah domisilinya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

16. Pasal 87A

Cukup jelas

Pasal 87B

Cukup jelas

Pasal 87C

Cukup jelas

Pasal 87D

Cukup jelas

Pasal 87E

Cukup jelas

17. Pasal 88

Cukup jelas

18. Pasal 90

Cukup jelas

19. Pasal 90A

Cukup jelas

20. Pasal 94A

Cukup jelas

21. Pasal 95

Cukup jelas

22. Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyimpanan dan perlindungan dimaksud meliputi tatacara dan penanggungjawab.

23. Pasal 97

Cukup jelas

24. Pasal 98

Cukup jelas

25. Pasal 106

Cukup jelas

26. Pasal 107A

Cukup jelas

27. Pasal 108

Cukup jelas

28. Pasal 112A

Cukup jelas

29. Pasal 114

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 74

